



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : King Putra Bin Dulmanan;
2. Tempat lahir : Kediri (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Sanggan Desa Malinau hulu Rt. 002, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa King Putra Bin Dulmanan ditangkap pada tanggal 10 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/III/RES.1.8./2022/Unit Reskrim, pada tanggal 10 Maret 2022:

Terdakwa King Putra Bin Dulmanan ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 16 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 15 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan fakta hukum selama di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM- 22 /MLN/04/2022, tertanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KING PUTRA Bin DULMANAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KING PUTRA Bin DULMANAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (Tiga) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Buah KTP a.n. JUHAIRIYAH;
 - 2) 1 (Satu) buah KTP a.n. LUTFI;
 - 3) 1 (Satu) Buah STNKB dengan Nomor polisi : 02186056 KU 2391 SD a.n LUTFI
 - 4) 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V20 SE Warna hitam Dengan Nomor IMEI 1 : 865762058501833 dan Nomor IMEI 2 : 865762058501825
 - 5) 1 (Satu) Buah buku Rekening BRI Simpedes a.n. LUTFI dengan No. Seri 08663553 dan No. Rekening 4598-01-011261-53-7
 - 6) 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI Dengan Nomor : 6013012061286388
 - 7) 1 (Satu) Buah Buku Kecil berwarna Biru bermotif Bunga dengan Tulisan New "ISION DESIGN"
 - 8) 1 (Satu) Buah Sim "C" a.n. LUTFI dengan Nomor : 1724-6406-000010
 - 9) 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000.00,- dengan Jumlah Rp.1.000.000.00,-
 - 10) 12 (Dua belas) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000.00,- dengan Jumlah Rp.600.000.00,-
 - 11) 24 (dua puluh empat) Lembar Uang Pecahan Rp.20.000.00,- dengan Jumlah Rp.480.000.00,-
 - 12) 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp.10.000.00,- dengan Jumlah Rp.100.000.00,-
 - 13) 18 (Delapan Belas) Lembar Uang Pecahan Rp.5.000.00,- dengan Jumlah Rp.90.000.00,-

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 19 (Sembilan belas) Lembar Uang Pecahan Rp. 2.000.00,- dengan Jumlah Rp.38.000.00,-
- 15) 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp. 1.000.00,- dengan Jumlah Rp.3.000.00,-
Dikembalikan kepada Saksi LUTHFI melalui Penuntut Umum.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM - 22 /MLN/04/2022 tertanggal 27 April 2022 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa KING PUTRA Bin DULMANAN pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di tempat tukang cukur rambut di jalan AMD Desa Malinau Kota RT.020 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa dari pasar induk telah janji bertemu temannya di Hotel Herlis, kemudian pada saat menunggu temannya tersebut Terdakwa pergi berjalan disekitar hotel dan pada saat didepan tempat cukur rambut, Terdakwa melihat bahwa tempat tersebut sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa masuk kedalam tempat cukur rambut tersebut dengan maksud berpura-pura akan mencukur rambut, setelah berada didalam tempat cukur rambut tersebut dan memastikan tidak ada orang kemudian Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sebesar Rp.150.000,- yang ada didalam laci tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam ruang tv

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln



tempat cukur rambut tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Hand Phone dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, lalu Terdakwa setelah mengambil barang-barang tersebut dan kembali ke Hotel Herlis;

- Bahwa Terdakwa KING PUTRA Bin DULMANAN mengambil barang berupa Uang tunai sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Handphone Vivo 2022 warna hitam, nomor handphone 085391931914, Buku nota catatan penting, STNK motor, SIM C milik Saksi LUTFI, KTP Saksi LUFTI, KTP saksi JUHAIRIYAH, ATM BRI dan Buku Tabungan BRI atas nama Saksi LUTFI serta Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa KING PUTRA Bin DULMANAN, serta tanpa seizin pemiliknya yakni saksi LUTFI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KING PUTRA Bin DULMANAN, saksi LUTFI mengalami kerugian dari barang yang diambil atau dicuri tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moh. Amin Bin Sahrin**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang dan uang milik Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Jam 18.00 Wita di Pangkas Rambut tempat saksi bekerja yang beralamat di Jalan AMD Desa Malinau Kota RT20, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa tempat pangkas rambut tempat saksi bekerja tersebut juga menyatu dengan rumah atau tempat tinggal saksi dimana dalam kesehariannya Saksi dan Saksi H. Lutfi bertempat tinggal di tempat pangkas rambut tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada setelah selesai sholat magrib melihat laci tempat cukur rambut telah terbuka, setelah saksi periksa ternyata uang didalam laci tersebut telah hilang, setelah itu saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV (*Closed Circuit Television*) yang terletak di toko yang berada didepan pangkas rambut dan CCTV (*Closed Circuit Television*) Hotel Herlis, setelah diperiksa rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) tersebut ternyata yang mengambil barang dan uang tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat di rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) saksi melihat Terdakwa langsung saja masuk kedalam tempat cukur karena pintu dalam keadaan terbuka, setelah masuk kemudian Terdakwa menuju laci dan mengambil barang-barang tersebut dan mengambil tas yang berada didalam kamar;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari tempat pangkas rambut tersebut dan diambil oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah KTP atas nama JUHAIRIYAH; 1 (satu) buah KTP atas nama LUTFI; 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi: 02186056 KU 2391 SD atas nama LUTFI; 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO V20 SE warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865762058501833 dan Nomor IMEI 2: 8657620585018255; 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes atas nama LUTFI dengan No. Seri 08663553 dan No. rekening 4598-01-011261-53-76; 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 60130120612863887; 1 (satu) buah buku kecil berwarna biru bermotif bunga dengan tulisan New "ISION DESIGN"; 1 (satu) buah SIM C atas nama LUTFI dengan Nomor: 1724-6406-0000109; 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Jumlah Rp38.000,00 (tigapuluh delapan ribu rupiah) ; 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan Jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa kondisi saat kejadian tempat pangkas rambut dalam keadaan terbuka dan tidak ada tamu yang datang, serta saksi tidak pernah memangkas rambut terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan apapun di dalam melakukan perbuatannya mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi H. Lutfi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi atau Saksi H. Lutfi dalam mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi H. Lutfi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi H. Lutfi mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama JUHAIRIYAH; 1 (satu) buah KTP atas nama LUTFI; 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi: 02186056 KU 2391 SD atas nama LUTFI; 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO V20 SE warna hitam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor IMEI 1: 865762058501833 dan Nomor IMEI 2: 8657620585018255; 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes atas nama LUTFI dengan No. Seri 08663553 dan No. rekening 4598-01-011261-53-76; 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 60130120612863887; 1 (satu) buah buku kecil berwarna biru bermotif bunga dengan tulisan New "ISION DESIGN"; 1 (satu) buah SIM C atas nama LUTFI dengan Nomor: 1724-6406-0000109; 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Jumlah Rp38.000,00 (tigapuluh delapan ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan Jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) adalah milik Saksi H. Lutfi, sedangkan 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah milik saksi;

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah digunakan oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangan saksi dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

2. **Saksi Muhammad Yaomin Bin Abas**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang dan uang milik Saksi Moh. Amin Bin Sahrin dan Saksi H. Lutfi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 Jam 18.00 Wita di Pangkas Rambut Murni Jaya Desa Malinau Kota RT20, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Jam 14.00 Wita di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau saksi dan rekan reskrim Polres Malinau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait kehilangan barang dimana saksi beserta tim reskrim melakukan penyelidikan dengan memeriksa hasil rekaman



CCTV (*Closed Circuit Television*) yang didapat dari Hotel Herlis dekat dengan lokasi kejadian tersebut, setelah melihat rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) tersebut saksi dan tim reskrim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang hilang dari tempat pangkas rambut tersebut dan diambil oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah KTP atas nama JUHAIRIYAH; 1 (satu) buah KTP atas nama LUTFI; 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi: 02186056 KU 2391 SD atas nama LUTFI; 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO V20 SE warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865762058501833 dan Nomor IMEI 2: 8657620585018255; 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes atas nama LUTFI dengan No. Seri 08663553 dan No. rekening 4598-01-011261-53-76; 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 60130120612863887; 1 (satu) buah buku kecil berwarna biru bermotif bunga dengan tulisan New "ISION DESIGN"; 1 (satu) buah SIM C atas nama LUTFI dengan Nomor: 1724-6406-0000109; 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Jumlah Rp38.000,00 (tigapuluh delapan ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan Jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa barangbukti berupa 1 (satu) buah *flashdisk* merk V-GEN berisi file rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) adalah milik Penyidik Polres Malinau yang isinya berupa rekaman saat Terdakwa mengambil barang bukti tersebut;
- Bahwa tempat pangkas rambut tempat Saksi Moh. Amin Bin Sahrnun dan Saksi H. Lutfi bekerja tersebut juga menyatu dengan rumah atau tempat tinggal Saksi Moh. Amin Bin Sahrnun dan Saksi H. Lutfi dimana dalam kesehariannya Saksi Moh. Amin Bin Sahrnun dan Saksi H. Lutfi bertempat tinggal di Pangkas Rambut Mumi Jaya tersebut;
- Bahwa kondisi saat kejadian tempat pangkas rambut dalam keadaan terbuka dan tidak ada pengunjung yang datang, Saksi Moh. Amin Bin Sahrnun sedang sholat magrib di masjid yang berada di belakang tempat pangkas rambut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi Moh. Amin Bin Sahrhun atau Saksi H. Lutfi dalam mengambil barang-barang milik Saksi Moh. Amin Bin Sahrhun dan Saksi H. Lutfi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Moh. Amin Bin Sahrhun dan Saksi H. Lutfi mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama JUHAIRIYAH; 1 (satu) buah KTP atas nama LUTFI; 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi: 02186056 KU 2391 SD atas nama LUTFI; 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO V20 SE warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865762058501833 dan Nomor IMEI 2: 8657620585018255; 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes atas nama LUTFI dengan No. Seri 08663553 dan No. rekening 4598-01-011261-53-76; 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 60130120612863887; 1 (satu) buah buku kecil berwarna biru bermotif bunga dengan tulisan New "ISION DESIGN"; 1 (satu) buah SIM C atas nama LUTFI dengan Nomor: 1724-6406-0000109; 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Jumlah Rp38.000,00 (tigapuluh delapan ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan Jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) adalah milik Saksi H. Lutfi, sedangkan 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Moh. Amin Bin Sahrhun;
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah digunakan oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh keterangan saksi dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan serta persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

3. **Saksi H. Lutfi Bin Syariuddin**, dibawah sumpah pada saat pemeriksaan di kepolisian yang keterangannya dibacakan Penuntut Umum dalam persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa pencurian yang dimaksud yakni pencurian berupa tas yang berada di kamar serta isi dari laci meja pangkas rambut di rumah terbuka dan di cek ternyata uang didalamnya sudah tidak ada;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 kurang lebih pukul 19.00 Wita di Pangkas Rambut Mumi Jaya tepatnya samping Hotel Herlis Jl. AMD Desa Malinau Kota RT20, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa tas jenis selempang warna hitam tersebut berisikan:
 - 1) Uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2) *Handphone* Vivo 2022 warna hitam, nomor *handphone* 085391931914;
 - 3) Buku nota catatan penting;
 - 4) STNK motor;
 - 5) SIM C milik Saksi;
 - 6) KTP Saksi dan KTP Istri Saksi;
 - 7) ATM BRI dan Buku Tabungan BRI atas nama Saksi;
 - 8) Kemudian di dalam laci meja pangkas rambut terdapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut adalah milik tukang cukur atas nama Saksi Moh. Amin Bin Sahrn yang tinggal di rumah Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari laci meja pangkas rambut dalam keadaan terbuka, kemudian melihat rekaman CCTV yang berada di Hotel HERLIS dan Toko AZZAM bahwa benar terlihat ada seorang laki-laki yang masuk kerumahnya kemudian keluar rumah membawa tas miliknya;
- Bahwa Saksi mengenali pelaku pencurian di rumahnya tersebut yakni Terdakwa yang sering terlihat berada disekitar lingkungan didekat rumahnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidak berada di rumah melainkan sedang berada di Masjid Darul Hijrah dekat Pasar Induk;
- Bahwa rumah tidak dalam keadaan terkunci karena di rumah ada keluarganya yakni tukang cukur yang bekerja di Pangkas Rambut Mumi Jaya yang bernama Moh. Amin Bin Sahrn, namun pada saat kejadian Moh. Amin Bin Sahrn sedang melaksanakan sholat di dalam kamar sebelah rumah dan istri Saksi berada di Pasar Induk;
- Bahwa rumah tersebut bukan milik Saksi pribadi namun mengontrak di rumah tersebut dan Pangkas Rambut Mumi Jaya dan rumah menjadi satu bangunan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat dari CCTV Terdakwa masuk dan keluar dari pintu utama yakni pintu depan rumah, karena memang pintu selalu dalam keadaan terbuka, karena pintu utama tersebut adalah pintu Pangkas Rambut Murni Jaya;
- Bahwa tidak ada kerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melukan pencurian tersebut;
- Bahwa tempat cukur tersebut terletak di pinggir jalan raya, cuaca cerah dan kondisi penerangan terdapat lampu di luar rumah dan ruang pangkas rambut;
- Bahwa pintu kamar Saksi hanya menggunakan gordien atau tidak menggunakan pintu maupun kunci;
- Bahwa perkiraan total kerugian Saksi kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar orang yang ditunjukan oleh pemeriksa yakni Terdakwa tersebut yang Saksi maksud adalah KING SAPUTRA dan Saksi baru mengetahui bahwa nama yang sebenarnya yakni KING PUTRA yang telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 kurang lebih jam 19.00 Wita di rumah Saksi yang terletak di Pangkas Rambut Murni Jaya tepatnya samping Hotel Herlis Jl. AMD Desa Malinau Kota RT20, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengenal Terdakwa tetapi Terdakwa tersebut sering berada di sekitar pasar dan sesekali melewati depan tempat potong rambut serta orang-orang atau warga di sekitar sering memanggilnya KING SAPUTRA;
- Bahwa rumah Saksi tersebut hanya bagian depan saja yang dijadikan sebagai tempat untuk pangkas rambut, sedangkan bagian belakangnya digunakan sebagai tempat untuk istirahat atau tempat tinggal bersama istrinya;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Moh. Amin Bin Sahrin dan Saksi H. Lutfi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Moh. Amin Bin Sahrin dan Saksi H. Lutfi terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 jam pukul 19.00 Wita di Pangkas Rambut Murni Jaya tepatnya samping Hotel Herlis Jl. AMD Desa Malinau Kota RT20, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa barang-barang diambil oleh Terdakwa dari Pangkas Rambut Murni Jaya antara lain 1 (satu) buah KTP atas nama JUHAIRIYAH; 1 (satu) buah KTP atas

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln



nama LUTFI; 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi: 02186056 KU 2391 SD atas nama LUTFI; 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO V20 SE warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865762058501833 dan Nomor IMEI 2: 8657620585018255; 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes atas nama LUTFI dengan No. Seri 08663553 dan No. rekening 4598-01-011261-53-76; 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 60130120612863887; 1 (satu) buah buku kecil berwarna biru bermotif bunga dengan tulisan New "ISION DESIGN"; 1 (satu) buah SIM C atas nama LUTFI dengan Nomor: 1724-6406-0000109; 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Jumlah Rp38.000,00 (tigapuluh delapan ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan Jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) adalah milik Saksi H. Lutfi, sedangkan 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Moh. Amin Bin Sahrn;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menginap di Hotel Herlis didekat tempat cukur rambut tersebut sambil minum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan di depan tempat cukur rambut tersebut dan melihat bahwa tempat tersebut sepi dan tidak ada orang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam tempat cukur rambut tersebut dengan maksud berpura-pura akan mencukur rambut, setelah berada didalam tempat cukur rambut tersebut dan memastikan tidak ada orang kemudian Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam laci tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruang tv tempat cukur rambut tersebut dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO V20 SE warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865762058501833 dan Nomor IMEI 2: 8657620585018255 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama JUHAIRYAH; 1 (satu) buah KTP atas nama LUTFI; 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi: 02186056 KU 2391 SD atas nama LUTFI; 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes atas nama LUTFI dengan No. Seri 08663553 dan No. rekening 4598-01-011261-53-76; 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 60130120612863887; 1 (satu) buah buku kecil

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln



berwarna biru bermotif bunga dengan tulisan New "ISION DESIGN"; 1 (satu) buah SIM C atas nama LUTFI dengan Nomor: 1724-6406-0000109; 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Jumlah Rp38.000,00 (tigapuluh delapan ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan Jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa satu buah tas selempang sebelumnya Terdakwa buang di pasar induk tepatnya dilahan kosong yang ada di daerah pasar induk Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan ciri-ciri tas tersebut berwarna hitam abu-abu;
- Bahwa kondisi saat kejadian tempat pangkas rambut tersebut dalam keadaan terbuka dan terang serta dalam keadaan sepi;
- Bahwa orang yang berada didalam rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) tersebut adalah benar Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi Moh. Amin Bin Sahrin atau Saksi H. Lutfi dalam mengambil barang-barang milik Saksi Moh. Amin Bin Sahrin dan Saksi H. Lutfi tersebut;
- Bahwa sebagian uang yang Terdakwa ambil dari tempat tukang cukur rambut tersebut sudah Terdakwa gunakan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makan dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar jasa PSK (Pekerja Seks Komersial) yang Terdakwa pesan melalui aplikasi Michat;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan dan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Buah KTP a.n. JUHAIRIYAH;
- 2) 1 (Satu) buah KTP a.n. LUTFI;
- 3) 1 (Satu) Buah STNKB dengan Nomor polisi : 02186056 KU 2391 SD a.n LUTFI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V20 SE Warna hitam Dengan Nomor IMEI 1 : 865762058501833 dan Nomor IMEI 2 : 865762058501825;
- 5) 1 (Satu) Buah buku Rekening BRI Simpedes a.n. LUTFI dengan No. Seri 08663553 dan No. Rekening 4598-01-011261-53-7;
- 6) 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI Dengan Nomor : 6013012061286388;
- 7) 1 (Satu) Buah Buku Kecil berwarna Biru bermotif Bunga dengan Tulisan New "ISION DESIGN";
- 8) 1 (Satu) Buah Sim "C" a.n. LUTFI dengan Nomor : 1724-6406-000010;
- 9) 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 10) 12 (Dua belas) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 11) 24 (dua puluh empat) Lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) dengan Jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 12) 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan Jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 13) 18 (Delapan Belas) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan Jumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- 14) 19 (Sembilan belas) Lembar Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Jumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 15) 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan Jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN berisi file rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil barang-barang milik milik Saksi Moh. Amin Bin Sahrudin dan Saksi H. Lutfi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 jam pukul 18.00 Wita

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pangkas Rambut Mumi Jaya tepatnya samping Hotel Herlis Jl. AMD Desa Malinau Kota RT20, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menginap di Hotel Herlis didekat tempat cukur rambut tersebut sambil minum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan di depan tempat cukur rambut tersebut dan melihat bahwa tempat tersebut sepi dan tidak ada orang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam tempat cukur rambut tersebut dengan maksud berpura-pura akan mencukur rambut, setelah berada didalam tempat cukur rambut tersebut dan memastikan tidak ada orang kemudian Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam laci tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruang tv tempat cukur rambut tersebut dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO V20 SE warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865762058501833 dan Nomor IMEI 2: 8657620585018255 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama JUHAIRIYAH; 1 (satu) buah KTP atas nama LUTFI; 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi: 02186056 KU 2391 SD atas nama LUTFI; 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes atas nama LUTFI dengan No. Seri 08663553 dan No. rekening 4598-01-011261-53-76; 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 60130120612863887; 1 (satu) buah buku kecil berwarna biru bermotif bunga dengan tulisan New "ISION DESIGN"; 1 (satu) buah SIM C atas nama LUTFI dengan Nomor: 1724-6406-0000109; 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Jumlah Rp38.000,00 (tigapuluh delapan ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan Jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah melihat di rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) terdakwa membenarkan bahwa dalam rekaman tersebut adalah diri Terdakwa yang mana Terdakwa masuk kedalam tempat Pangkas Rambut Mumi Jaya setelah masuk kemudian Terdakwa menuju laci dan mengambil barang-barang tersebut dan mengambil tas yang berada didalam kamar;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi Moh. Amin Bin Sahrn atau Saksi H. Lutfi dalam mengambil barang-barang milik Saksi Moh. Amin Bin Sahrn dan Saksi H. Lutfi tersebut yang berada di dalam tempat Pangkas Rambut Mumi Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Moh. Amin Bin Sahrn dan Saksi H. Lutfi mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah membenarkan seluruh keterangannya dan barangbukti yang telah diberikan pada saat pemeriksaan di penyidikan dan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemukakan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

- Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan tunggal adalah surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln



1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama King Putra Bin Dulmanan identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu King Putra Bin Dulmanan adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang King Putra Bin Dulmanan serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah terdakwa King Putra Bin Dulmanan maka jelaslah sudah pengertian "Barangsiapa" yang



dimaksud dalam aspek ini adalah pada King Putra Bin Dulmanan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung “*atau*” untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang yakni segala sesuatu yang berwujud milik orang lain dalam jumlah tertentu yang seluruhnya menjadi beralih ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa menngambil barang-barang dan uang tunai milik Saksi Moh. Amin Bin Sahrn dan Saksi H. Lutfi;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 jam pukul 18.00 Wita di Pangkas Rambut Murni Jaya tempat Saksi Moh. Amin Bin Sahrn dan bertempat tinggal, yang tepat berada di samping Hotel Herlis Jl. AMD Desa Malinau Kota RT20, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh. Amin Bin Sahrn, Saksi Muhammad Yaomin Bin Abas dan Saksi H. Lutfi dibawah sumpah dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan menyatakan bahwa awalnya Terdakwa sedang menginap di Hotel Herlis didekat tempat cukur rambut tersebut sambil minum minuman beralkohol bersama teman-teman Terdakwa, setelah itu Terdakwa berjalan di depan tempat cukur rambut tersebut dan melihat bahwa tempat tersebut sepi dan tidak ada orang, setelah itu Terdakwa masuk kedalam tempat cukur rambut tersebut dengan maksud berpura-pura akan mencukur rambut, setelah berada didalam tempat cukur rambut tersebut dan memastikan tidak ada orang kemudian Terdakwa membuka laci meja dan mengambil uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam laci tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam ruang tv tempat cukur rambut tersebut dan mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO V20 SE warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865762058501833 dan Nomor IMEI 2: 8657620585018255 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHAIIRYAH; 1 (satu) buah KTP atas nama LUTFI; 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi: 02186056 KU 2391 SD atas nama LUTFI; 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes atas nama LUTFI dengan No. Seri 08663553 dan No. rekening 4598-01-011261-53-76; 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 60130120612863887; 1 (satu) buah buku kecil berwarna biru bermotif bunga dengan tulisan New "ISION DESIGN"; 1 (satu) buah SIM C atas nama LUTFI dengan Nomor: 1724-6406-0000109; 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Jumlah Rp38.000,00 (tigapuluh delapan ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan Jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa sebagian uang yang Terdakwa ambil dari tempat tukang cukur rambut tersebut sudah Terdakwa gunakan kurang lebih Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan satu buah tas selempang sebelumnya Terdakwa buang di pasar induk tepatnya dilahan kosong yang ada di daerah pasar induk Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan ciri-ciri tas tersebut berwarna hitam abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Bahwa setelah melihat di rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) terdakwa membenarkan bahwa dalam rekaman tersebut adalah diri Terdakwa yang mana Terdakwa masuk kedalam tempat Pangkas Rambut Murni Jaya setelah masuk kemudian Terdakwa menuju laci dan mengambil barang-barang tersebut dan mengambil tas yang berada didalam kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi Moh. Amin Bin Sahrin atau Saksi H. Lutfi dalam mengambil barang-barang milik Saksi Moh. Amin Bin Sahrin dan Saksi H. Lutfi tersebut yang berada di dalam tempat Pangkas Rambut Murni Jaya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Moh. Amin Bin Sahrin dan Saksi H. Lutfi mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung “atau” untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah saat terbenamnya matahari hingga terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan dengan luas tertentu yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang pada umumnya memiliki atau terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, teras, loteng dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas slempang, 1 (satu) buah KTP atas nama JUHAIRIYAH; 1 (satu) buah KTP atas nama LUTFI; 1 (satu) buah STNKB dengan Nomor Polisi: 02186056 KU 2391 SD atas nama LUTFI; 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO V20 SE warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 865762058501833 dan Nomor IMEI 2: 8657620585018255; 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes atas nama LUTFI dengan No. Seri 08663553 dan No. rekening 4598-01-011261-53-76; 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan Nomor: 60130120612863887; 1 (satu) buah buku kecil berwarna biru bermotif bunga dengan tulisan New “ISION DESIGN”; 1 (satu) buah SIM C atas nama LUTFI dengan Nomor: 1724-6406-0000109; 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); 19 (sembilan belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Jumlah Rp38.000,00 (tigapuluh delapan ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan Jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) adalah milik Saksi H. LUTFI, sedangkan 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi Moh. Amin Bin Sahrin pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 jam pukul 18.00 Wita di Pangkas Rambut Mumi Jaya tempat Saksi Moh. Amin Bin Sahrin dan bertempat tinggal, yang tepat berada di samping Hotel Herlis Jl. AMD Desa Malinau Kota RT20, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dimana matahari pada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln



saat itu sudah terbenam maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin dari Saksi Moh. Amin Bin Sahrin atau Saksi H. Lutfi dalam mengambil barang-barang milik Saksi Moh. Amin Bin Sahrin dan Saksi H. Lutfi tersebut yang berada di dalam tempat Pangkas Rambut Murni Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah KTP a.n. JUHAIRYAH;
- 1 (Satu) buah KTP a.n. LUTFI;
- 1 (Satu) Buah STNKB dengan Nomor polisi : 02186056 KU 2391 SD a.n LUTFI;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V20 SE Wama hitam Dengan Nomor IMEI 1 : 865762058501833 dan Nomor IMEI 2 : 865762058501825;
- 1 (Satu) Buah buku Rekening BRI Simpedes a.n. LUTFI dengan No. Seri 08663553 dan No. Rekening 4598-01-011261-53-7;
- 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI Dengan Nomor : 6013012061286388;
- 1 (Satu) Buah Buku Kecil berwarna Biru bermotif Bunga dengan Tulisan New "ISION DESIGN";
- 1 (Satu) Buah Sim "C" a.n. LUTFI dengan Nomor : 1724-6406-000010;
- 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 12 (Dua belas) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) Lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) dengan Jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan Jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (Delapan Belas) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan Jumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
- 19 (Sembilan belas) Lembar Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Jumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan Jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi H. Lutfi maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi H. Lutfi;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN berisi file rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik pihak kepolisian maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa King Putra Bin Dulmanan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah KTP a.n. JUHAIRIYAH;
 - 1 (Satu) buah KTP a.n. LUTFI;
 - 1 (Satu) Buah STNKB dengan Nomor polisi : 02186056 KU 2391 SD a.n LUTFI;
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V20 SE Warna hitam Dengan Nomor IMEI 1 : 865762058501833 dan Nomor IMEI 2 : 865762058501825;
 - 1 (Satu) Buah buku Rekening BRI Simpedes a.n. LUTFI dengan No. Seri 08663553 dan No. Rekening 4598-01-011261-53-7;
 - 1 (Satu) buah Kartu ATM BRI Dengan Nomor : 6013012061286388;
 - 1 (Satu) Buah Buku Kecil berwarna Biru bermotif Bunga dengan Tulisan New "ISION DESIGN";
 - 1 (Satu) Buah Sim "C" a.n. LUTFI dengan Nomor : 1724-6406-000010;
 - 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 12 (Dua belas) Lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan Jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) Lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) dengan Jumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 10 (Sepuluh) Lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan Jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 18 (Delapan Belas) Lembar Uang Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan Jumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);
 - 19 (Sembilan belas) Lembar Uang Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan Jumlah Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - 3 (tiga) Lembar Uang Pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan Jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi H. Lutfi;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN berisi file rekaman CCTV;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh kami: dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor:17/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 18 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Andra Bayu S. Suwandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)